

Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

(Studi Kasus : Tata Kelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

Ravika Eka Setia

ravikaekasetia@gmail.com

Dra. Sulistyowati, M.Si

Sulistyowati9mei@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip Undip Semarang

ABSTRAKSI

Pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah berjalan dua tahun sejak tahun 2017 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sebagai dinas yang ditunjuk menjadi pelaksana kebijakan. Implementasi suatu kebijakan perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pasca implementasi kebijakan alih kewenangan pendidikan menengah ke provinsi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan triangulasi metode, teori, dan sumber data.

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan : 1) Pemenuhan kebutuhan GTK dilakukan dengan mengangkat GTT dan PTT honorer menjadi pegawai provinsi dan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan menjadi kewenangan masing-masing sekolah untuk menyusun kebutuhan GTT dan PTT; 2) Kegiatan pembinaan PTK dilakukan melalui berbagai macam kegiatan seperti pengembangan kualitas dan kapasitas, pemberian kesejahteraan, dan juga pengawasan kinerja PTK; 3) Pemberhentian dan pemensiunan PTK PNS sesuai dengan batas usia yang telah diatur dalam undang-undang, sedangkan untuk GTT dan PTT pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja berdasarkan kontrak kerja dimana untuk masa kontraknya yaitu satu tahun yang dapat diperpanjang maupun tidak sesuai dengan kebutuhan GTT dan PTT oleh penyelenggara pendidikan.

Kata kunci : Pengalihan Kewenangan, Tata kelola, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Transfer of Secondary Education Authority to Central Java Provincial Education Office

(Case Study: Educators and Education Personnel)

Ravika Eka Setia

ravikaekasetia@gmail.com

Dra. Sulistyowati, M.Si

Sulistyowati9mei@gmail.com

Departement Of Politic And Government Of Fisip Undip Semarang

ABSTRACT

The transfer of secondary education authority to the province based on Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 concerning Regional Government has been running for two years since 2017 through the Provincial Education and Culture Office as the agency appointed to implement the policy. Implementation of a policy needs to be evaluated to see the success of a policy in achieving goals. So this study aims to determine the success of the management of educators and education personnel by the Central Java Provincial Education Office after the implementation of the policy of transferring secondary education to the province.

The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. The data obtained are then analyzed using triangulation of methods, theories, and data sources.

The results of the study revealed: 1) Meeting the needs of GTK is carried out by appointing GTT and PTT to become provincial employees and the recruitment of educators and education personnel into the authority of each school to fulfill the needs of GTT and PTT; 2) PTK development activities are carried out through various activities such as the development of quality and capacity, provision of welfare, and also supervision of PTK performance; 3) Dismissal and retirement of PTK PNS according to the age limit stipulated in the law, while for GTT and PTT dismissal or termination of employment based on employment contract where for the contract period is one year that can be extended or not according to the needs of GTT and PTT by education providers.

Keywords: Transfer of Authority, Manage, and Educators and Education Personnel

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang penyelenggaraannya didesentralisasikan ke pemerintah daerah, dengan demikian masalah pendidikan yang dahulu serba ditangani pemerintah pusat sekarang menjadi tanggungjawab baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pasca ditetapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 30 September 2014 terjadi perubahan yang signifikan dalam pembagian urusan pendidikan yaitu untuk urusan pendidikan menengah tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, namun menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan tingkat menengah ini diberlakukan secara nasional per tanggal 1 Januari 2017, sehingga setiap pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk melaksanakan kebijakan tanpa terkecuali.

Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia demikian pula dengan desentralisasi kewenangan pendidikan. Menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan alih kewenangan pendidikan menengah, dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah melakukan inventarisasi dan verifikasi P3D (Personel, Sarana Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen). Bukan perkara mudah untuk melaksanakan

inventarisasi dan verifikasi P3D mengingat rentang kewenangan dan kendali yang luas di mana untuk provinsi Jawa Tengah sendiri terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota diperlukan komunikasi dan koordinasi yang menyeluruh sehingga tidak ada ketimpangan informasi antarsekolah dan antarkabupaten/kota dan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Tengah harus bekerja keras dalam mencapai keberhasilan dan kemaksimalan implementasi kebijakan ini.

Inventarisasi pendidik, tenaga kependidikan, aset serta dokumen sekolah dalam satu provinsi bukanlah pekerjaan yang mudah, dibutuhkan kerjasama dan komitmen bersama antar elemen baik sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah, badan kepegawaian daerah serta instansi lain yang terkait untuk bersama-sama dalam melakukan inventarisasi dan verifikasi P3D mengingat terdapat ribuan sekolah menengah atas dan kejuruan baik negeri maupun swasta yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang akan dialihkan kewenangnya ke provinsi. Selain inventarisasi data dan aset sekolah, pekerjaan besar dalam inventarisasi P2D adalah terkait pendidik dan tenaga kependidikan. Inventarisasi pendidik dan tenaga kependidikan juga dilakukan karena nantinya status kepegawaian mereka akan berubah menjadi PNS daerah provinsi sehingga segala urusan terkait tata kelola maupun permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan menengah menjadi urusan pemerintah provinsi. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami perubahan status yaitu untuk guru SMA sebanyak 13.800 dan guru SMK sebanyak 11.583 personil, sedangkan tenaga kependidikan atau tenaga administrasi untuk tendik SMA sebanyak 2.259 dan SMK sebanyak 998 personil.

Proses inventarisasi dan serah terima P3D oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, namun pekerjaan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Tengah belum selesai untuk mengatasi permasalahan yang timbul terkait tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan. Selain permasalahan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang belum berstatus PNS terbilang cukup besar, disisi lain Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi permasalahan kekurangan tenaga pendidik yang berstatus PNS untuk satuan pendidikan menengah. Tercatat kebutuhan kepala sekolah dan guru SMA provinsi Jawa Tengah tahun 2015/2016 sebanyak 38.492 sedangkan kepala sekolah dan guru SMA yang ada baru 25.418, artinya provinsi Jawa Tengah kekurangan tenaga pendidik sebesar 13.074 untuk SMA. Sedangkan untuk kebutuhan kepala sekolah dan guru SMK provinsi Jawa Tengah sebanyak 57.949 sedangkan kepala sekolah dan guru yang ada hanya 42.871 artinya masih terdapat 15.078 kebutuhan tenaga pendidik yang belum terpenuhi. Hal ini menjadi "PR" bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini adalah dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai unit pelaksana untuk menyelesaikan dan memberikan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sekolah menengah di kabupaten/kota se-jawa tengah. Kekhawatiran juga sangat dirasakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan non ASN atau pegawai honorer terkait status yang berimplikasi pada penggajian mereka dan juga keberlanjutan dari pegawai GTT dan PTT setelah kewenangan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi berimplikasi luas terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implikasi pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terhadap tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan implikasi implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terhadap tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan.

Tinjauan Teori

A. Desentralisasi Pendidikan

Treisman memberikan argumen mengenai desentralisasi yaitu desentralisasi dilihat sebagai cara untuk meningkatkan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam negara-negara besar. Menurut William (1993) desentralisasi dapat dibedakan baik dari segi otoritas, tanggungjawab, dan derajat kewenangannya menjadi dua bentuk yaitu desentralisasi politis dan desentralisasi administratif. Desentralisasi politis berarti kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan bersifat menyeluruh di mana pemerintah daerah memegang otoritas untuk menentukan segala

kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakatnya. Adapun desentralisasi administratif atau disebut juga desentralisasi birokratis adalah kewenangan yang diberikan pemerintah pusat berupa strategi pengelolaan yang bersifat implementatif untuk melaksanakan suatu fungsi pendidikan.

B. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan/atau kewajiban untuk menjalankan suatu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

C. Tata Kelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tata kelola atau sering disama artikan dengan manajemen mengacu pada suatu kegiatan individu atau organisasi mengelola dan mengatur dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam suatu organisasi privat maupun publik baik

sebagai perencana maupun pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas pengaturan tenaga pendidik dan kependidikan yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan/pengembangan dan pemberhentian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh menggunakan metode wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan data sekunder diperoleh dari media online yaitu dari website dan portal berita serta dokumen dari dinas pendidikan dan kebudayaan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan teknik triangulasi metode, teori, dan sumber data.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Desentralisasi pendidikan di Indonesia selama ini berdasarkan otoritas dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah adalah desentralisasi administratif. Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi (Disdikbud Provinsi) hanya melaksanakan kebijakan atau sebagai implementator kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait penyelenggaraan pendidikan menengah. Penyelenggaraan pendidikan menengah yang dilaksanakan oleh Disdikbud Provinsi harus mengacu pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga output pendidikan yang dihasilkan seragam dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Proses alih kewenangan pendidikan menengah ke provinsi yang diikuti dengan pengalihan sumber daya pendidikan yang membutuhkan waktu dua tahun untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi data sebelum penyelenggaraan pendidikan menengah benar-benar dikelola oleh provinsi. Pengalihan sumber daya pendidikan ini meliputi pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan menengah, sarana prasarana dan dokumen. Dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah menyelesaikan kegiatan alih kewenangan personil, sarana dan prasarana, dan dokumen (P2D) dalam waktu dua tahun sesuai dengan batas waktu maksimal inventarisasi dan verifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan provinsi Jawa

Tengah meliputi proses rekrutmen, pembinaan, dan pemberhentian dan pemensiunan.

Proses rekrutmen merupakan kegiatan pengisian dan pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan penyeleksiaan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pendidikan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Tengah, Dinas pendidikan provinsi mengakomodasi GTT dan PTT yang per Juni 2016 telah menjadi tenaga honorer sekolah menjadi pegawai provinsi. Kemudian setelah pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan menengah oleh provinsi memasuki tahun ketiga, untuk pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk menyusun kebutuhan GTT dan PTT dan melakukan rekrutmen GTT dan PTT.

Kegiatan pembinaan merupakan upaya mengelola dan mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja atau melaksanakan tugas di lembaga/sekolah. Kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi tiga aspek yaitu kegiatan pengembangan kualitas dan kapasitas PTK, kesejahteraan PTK dan juga Pengawasan PTK. Pengembangan kualitas dan kapasitas PTK dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pengiriman guru untuk studi lintas provinsi dan ke luar negeri, serta kegiatan penelitian dan kegiatan lomba penulisan karya ilmiah. Adapun kegiatan peningkatan kompetensi dan profesional yang secara ril telah dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi yaitu peningkatan kompetensi penelitian untuk satuan pendidikan SMK yaitu peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D).

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk PTK yang berstatus PNS pemberian gaji berdasarkan tingkat golongan yang besarnya telah diatur dalam peraturan perundangan dan juga pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah memberikan tambahan penghasilan bagi guru dan tenaga kependidikan yang besarnya sangat tinggi. Kemudian untuk kesejahteraan GTT dan PTT besaran gaji disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditambah dengan bonus sesuai dengan jam kerja dan latar belakang pendidikan serta tingkat keahlian untuk tenaga kependidikan.

Tabel 2.1

Besaran Tambahan Penghasilan PTK Jawa Tengah

Guru dan Tenaga Kependidikan	Besaran (Pergub Nomor 19 Tahun 2016)	Besaran (Pergub Nomor 6 Tahun 2017)
A. Guru		
Guru, Pejabat Pengawas dan Fungsional Pengawas Gol IV	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
Guru, Pejabat Pengawas dan Fungsional Pengawas Gol III	Rp. 850.000,-	Rp. 1.850.000,-
Guru Gol II	Rp. 750.000,-	Rp. 1.750.000,-
B. Tenaga Kependidikan		
Pelaksana Gol IV	Rp. 750.000,-	Rp. 1.750.000,-
Pelaksana Gol III	Rp. 650.000,-	Rp. 1.650.000,-
Pelaksana Gol II	Rp. 550.000,-	Rp. 1.550.000,-
Pelaksana Gol I	Rp. 450.000,-	Rp. 1.450.000,-

Pegawasan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah dengan membentuk 13 (tiga belas) wilayah cabang dinas pendidikan. Cabang dinas ini berfungsi sebagai jembatan

penghubung komunikasi, koordinasi, dan kontrol antara dinas pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.

Variabel terakhir terkait tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan yaitu pemberhentian dan pemensiunan dimana untuk guru dan tenaga kependidikan telah diatur dengan jelas dalam undang-undang terkait batas usia masa kerja pendidik dan tenaga kependidikan, sedangkan untuk GTT dan PTT masa kerja hanya satu tahun dimana dapat diperpanjang maupun tidak sesuai dengan penyusunan kebutuhan GTT dan PTT oleh penyelenggara pendidikan atau sekolah.

III. PENUTUP

Implementasi kebijakan pendidikan menengah ke provinsi berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 mulai dari proses pengalihan P2D hingga pelaksanaan implementasi yang sudah berjalan selama dua tahun oleh dinas pendidikan dapat dikatakan cukup berhasil. Melihat dari beberapa variabel yang digunakan untuk menilai pelaksanaan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari rekrutmen, pembinaan, hingga pemberhentian dan pemensiunan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan sudah berhasil. Namun beberapa langkah perlu diambil oleh Dinas pendidikan untuk menyelesaikan masalah pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan mendorong percepatan penyelesaian pedoman pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga sistem pemetaan yang telah dirancang dapat dioptimalkan serta dinas pendidikan

juga harus meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap cabang dinas pendidikan untuk memastikan segala kebijakan dan informasi yang disampaikan kepada sekolah tidak terdistorsi dan sesuai dengan instruksi dinas pendidikan provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Firyal dan Widya Kurniati Mohi, 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing. Hlm 10-11
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bahan Rakor “ Laporan Perkembangan Alih Kewenangan Pendidikan Menengah dari Kab/Kota ke Provinsi” Tahun 2016
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kemendikbud, 2016. *Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah 2015/2016*. Jakarta : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2007. *Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinergi Kebijakan Investasi Pusat-Daerah*. Jakarta. Hlm II-3
- Ki Supriyoko *et al.* 2007, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta, Pustaka Fahima) hlm. 11
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 78
- Rusmiati, Rusi Aliyyah, 2018. *Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Polimedia Publishing. Hlm.6
- Siti Irene Astuti D, 2015, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang honorarium bagi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri pemerintah provinsi Jawa Tengah.